

BAB IV

PENUTUP

1 Kesimpulan

- a. - Bahwa suatu merek harus memiliki daya pembeda dengan merek yang lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU Merek. Merek yang memiliki daya pembeda tersebut apabila ingin dilindungi harus **didaftarkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek yang berbunyi *“hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar untuk selama jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain (seseorang atau beberapa orang atau badan hukum) untuk menggunakannya.”* Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa merek yang didaftar dapat memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya.
 - tanda yang mempunyai daya pembeda merupakan persyaratan materiil agar suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek. Di Indonesia persyaratan materiil agar suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek.
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sayap Mas Utama adalah dengan dilakukan pembatalan pendaftaran atas merek ENERJOS di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5, serta menghukum PT. Sayap Mas Utama untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Putusan No. 06 PK/N/HaKI/2006

2. Saran

- a. Semakin maraknya pelanggaran atas Merek hingga saat ini dapat dilihat bahwa sebenarnya perlindungan hukum terhadap merek masih lemah. Oleh karena itu pihak dari Ditjen HKI sebaiknya semakin meningkatkan kemampuannya dalam melindungi merek-merek yang telah didaftarkan di Kantor HKI. Misalnya dengan mengkodifikasikan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI ke dalam peralatan yang lebih canggih, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah merek-merek apa saja yang telah terdaftar, selain itu Direktorat Jenderal HKI harus lebih meningkatkan kecermatannya dalam memeriksa Merek yang masuk di Kantor HKI. Namun tindakan dari Ditjen HKI tersebut akan sia-sia jika tidak didukung dengan adanya itikad baik dari pemohon dalam mendaftarkan mereknya dan kesadaran masyarakat untuk tidak meniru merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan telah dikenal masyarakat umum.
- b. Berkaitan dengan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat hukum mengenai kasus EXTRA JOSS dengan ENERJOS dapat dilihat bahwa pengetahuan hakim mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual masih terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya Putusan MARI Nomor: 028 K/N/HKI/2005 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak PT. Bintang Toedjoe selaku pemilik Merek Extra Joss